Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pembuatan pelayanan Pengantar AKTE KELAHIRAN

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Membawa Surat Keterangan Penolong Kelahiran dari RS/Puskesmas (yang telah diisi lengkap Nama Lengkap Anak dan Tempat Lahir Anak) /SPTJM Penolong Kelahiran;
2. 2. Membawa FC KK;
3. 3. Membawa FC Surat Nikah/Akta Perceraian orang tua
4. 4. Membawa FC KTP Elektronik orang tua;
5. 5. Membawa FC Ijazah/SK bagi yang memiliki.
6. 6. Membawa FC KTP Elektronik 2 orang saksi
7. 7. Membawa surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat Pengantar AKTE KELAHIRAN

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhakan waktu 3 menit

Pembuataan surat pengantar (F-2.01)

Penandatangan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 16 Jul 2024 pukul 09:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduaan mengenai Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak surat /Hp /WA (No hp +6283869063864)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 16 Jul 2024 pukul 09:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.